

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial yang dalam kehidupannya memiliki banyak sekali kebutuhan guna untuk menjaga keberlangsungan hidupnya. Kebutuhan merupakan suatu kondisi dimana merasa kekurangan akan suatu barang tertentu dan ada sebuah dorongan untuk memenuhinya. Hal ini biasanya dikaitkan dengan barang-barang pada kebutuhan pokok, misalnya kebutuhan akan makanan, minuman dan pakaian. Makanan tentunya merupakan suatu kebutuhan primer yang harus dipenuhi dalam kehidupannya.¹

Makanan halal merupakan makanan yang sesuai dengan hukum Islam baik untuk bahan baku, penggunaan zat aditif dan proses pembuatan sehingga makanan dapat dikonsumsi oleh umat Islam dengan baik dan benar. Makanan yang dikonsumsi mungkin terkontaminasi dengan beberapa zat yang dicurigai haram yang mengakibatkan kehalalan makanan menjadi diragukan atau dipertanyakan.²

Dalam hal pangan, Islam telah menetapkan kaidah tersendiri untuk mengkonsumsi sesuatu yakni “yang halal dan yang baik” sesuai dengan Surat Al-Baqarah ayat 168, yaitu:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Artinya: “Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu”.³

¹ Eva Apipah, “Pengaruh Labelisasi Halal dan Promosi Terhadap Keputusan Pembelian Produk Mie Instan.” (*Skripsi*, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon, 2020), 1.

² Lukitarina, “Dampak Pengetahuan dan Kesadaran Konsumen dalam Produk Halal MUI Terhadap Label Mie Gacoan di Kabupaten Ponorogo.” (*Skripsi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2023), 2-3.

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*.

Ayat di atas merupakan salah satu dari beberapa ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang makanan menurut syariat Islam. Menurut Tafsir Al-Misbah frasa "makanlah" di atas dapat diartikan sebagai gunakanlah dan manfaatkanlah. Sehingga bukan hanya makanan yang halal yang menjadi batasan konsumsi menurut islam, ada pula aspek yang baik, yang berguna, yang bermanfaat, yang bersih dan yang tidak menjijikkan.

Ayat di atas merupakan salah satu dari beberapa ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang makanan menurut syariat Islam. Ibnu Abbas mengatakan bahwa ayat ini turun mengenai suatu kaum yang terdiri dari Bani Saqif, Bani Amir bin Sa'sa'ah, Khuza'ah an Bani Mudli. Mereka mengharamkan menurut kemauan mereka sendiri memakan beberapa jenis binatang seperti bahirah yaitu unta betina yang telah beranak lima kali dan anak kelima itu jantan, lalu dibelah telinganya, dan wasilah yaitu domba yang beranak dua ekor, satu jantan dan satu betina, lalu anak yang jantan tidak boleh dimakan dan harus diserahkan kepada berhala. Padahal Allah tidak mengharamkan memakan jenis binatang itu, bahkan telah menjelaskan binatang yang haram untuk dimakan.⁴

Dari ayat di atas, kata "makanlah yang halal" berarti umat Islam ini dianjurkan memakan yang halal secara sah dan secara komposisi, makanan halal ini juga akan berpengaruh kepada orang yang mengonsumsi. Makanan yang sudah halal adalah makanan yang layak untuk dikonsumsi karena makanan tersebut tidak ada bahan pembuatan yang dilarang secara agama jadi sangat dianjurkan umat Islam untuk mengonsumsinya.

Banyak faktor yang dapat mempengaruhi seseorang dalam melakukan keputusan pembelian produk makanan, salah satunya adalah label halal. Bagi konsumen muslim untuk mengetahui produk dalam kemasan itu sudah baik dan halal adalah dengan memperhatikan label halal yang tercantum pada produk. Oleh karenanya produk halal pada makanan dalam kemasan harus diperhatikan betul bagi perusahaan maupun konsumen muslim.⁵

⁴ <https://quran.kemenag.go.id/surah/2/168> Diakses pada hari Senin, 13 Juni 2023, Pukul 06:46 WIB.

⁵ Fanny Ramadhani, "Pengaruh Labelisasi Halal MUI dan Harga Terhadap Keputusan Pembelian Produk Mie Instan (Studi Kasus Produk Mie Samyang pada Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang)." (*Skripsi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah

Label halal pada suatu produk adalah parameter utama untuk produk-produk makanan yang akan memasuki pasar yang banyak dihuni umat muslim. Ketentuan ini membuat keterbatasan pada produk-produk makanan untuk memasuki pasar umat muslim. Sertifikasi halal adalah fatwa tertulis MUI (Majelis Ulama Indonesia) yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syariat Islam. Sertifikat halal ini merupakan syarat untuk mencantumkan label halal. Ada dua urgensi sertifikasi halal yaitu (1) aspek moral sebagai bentuk tanggung jawab dari produsen ke konsumen. (2) Sebagai alat pemasaran untuk meningkatkan kepercayaan dan kepuasan konsumen.

Pada dasarnya, untuk mendapatkan Sertifikasi Halal MUI ada beberapa kriteria. Selain tidak terdapat kriteria makanan haram yang disebutkan dalam Al-Qur'an, yaitu berasal dari hewan yang diharamkan, disembelih tidak dengan menyebut nama Allah, serta tidak membahayakan kesehatan. Produk halal adalah produk yang memenuhi syariat kehalalan sesuai dengan syariat Islam, yaitu bahan yang tidak mengandung babi dan bahan yang berasal dari babi, tidak mengandung bahan-bahan yang diharamkan (seperti bahan-bahan yang berasal dari organ manusia, dan kotoran-kotoran), semua bahan yang berasal dari hewan halal yang disembelih menurut syariat islam, dan semua makanan dan minuman tidak mengandung khamar.⁶

Konsumen yang beragama muslim sangat mengandalkan tercantumnya label halal pada makanan yang akan ia beli sehingga akan sangat merugikan konsumen muslim yang sudah terlanjur menyukai produk makanan tersebut apabila tidak tercantum label halal. Oleh karena alasan diatas pada tahun 2014 Indonesia telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (selanjutnya disebut UU JPH) yang pada intinya mengatur secara tegas mengenai kewajiban produk pangan yang masuk, beredar dan diperdagangkan di Indonesia untuk bersertifikat label halal. Dengan dikeluarkannya UU JPH ini mempermudah konsumen Indonesia yang mayoritas muslim untuk memilih produk yang kehalalannya bisa

Malang, 2019), 2.

⁶ Rodinatul Malikhah, "Pengaruh Labelisasi Halal, Harga, Gaya Hidup dan Kepercayaan Terhadap Keputusan Pembelian Mie Samyang (Studi pada Mahasiswa Jurusan Ekonomi Syariah FEBI IAIN Tulungagung)." (*Skripsi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, 2020), 178-179.

dipertanggungjawabkan oleh pelaku usaha.⁷

Minat konsumen yang sering berubah sesuai dengan kemajuan jaman saat ini menuntut para pelaku usaha untuk terus menerus berinovasi memunculkan produk baru yang menarik konsumen dari berbagai kalangan. Berbagai macam produk unik saat ini mulai bermunculan. Untuk produk mie saja sudah ada begitu banyak variasi yang diluncurkan oleh para pelaku usaha guna menarik perhatian konsumen. Varian mie dengan rasa pedas saat ini juga sedang disukai masyarakat Indonesia sehingga tidak sedikit dari masyarakat Indonesia yang membeli produk dari luar negeri untuk hanya sekedar memenuhi rasa penasarannya. Tentunya hal ini menjadi peluang bagi para pelaku usaha meningkatkan volume penjualannya dengan membuat dan menjual produk tersebut.⁸

Salah satu Mie Pedas yang sudah bersertifikat halal adalah Mie Gacoan. Mie Gacoan yang baru berdiri pada tahun 2016 dan saat ini telah menjadi favorit bagi masyarakat khususnya di wilayah kota Cirebon. Sehingga, peneliti tertarik untuk menggunakan resto Mie Gacoan sebagai objek dalam penelitian ini. Mie Gacoan merupakan salah satu bisnis yang bergerak dalam bidang kuliner dan telah memiliki banyak cabang di beberapa kota di Indonesia. Minat beli pada resto Mie Gacoan ini sudah tidak perlu diragukan lagi karena dapat dilihat langsung pada antrian pemesannya yang sangat panjang ditiap harinya.

Mie gacoan merupakan restoran yang menyajikan berbagai macam mie pedas. Karena banyak sekali digandrungi oleh anak muda, Mie Gacoan buka 2 cabang di Cirebon yang lokasinya ada di Jl. Tentara Pelajar – Kesambi dan di Jl. By Pass – Sunyaragi Kota Cirebon. Keputusan Mie Gacoan buka 2 cabang di Cirebon ternyata direspon antusias oleh para penikmat yang rata-rata anak muda.

⁷ Harini Chaerunisa, "Pengaruh Electronic Word of Mouth, dan Brand Image Terhadap Loyalitas Konsumen dengan Labelisasi Halal sebagai Variabel Moderasi pada Mie Gacoan Yogyakarta Cabang Godean." (*Skripsi*, Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2022), 7-8.

⁸ M. Rizki Maulana, Moh. Muhibbin, dan Ahmad Syaifudin, "Analisis Labelisasi pada Produk Makanan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (Studi di Outlet Mie Gacoan Cabang Tlogomas, Kota Malang)," *Dinamika*, Vol. 29, No. 1 (Januari, 2023): 7251-7274.

Meski sempat diterpa kabar tak sedap karena statusnya yang belum juga mendapatkan sertifikasi halal, namun pada tanggal 1 Desember 2022 kemarin, Mie Gacoan secara resmi mengumumkan telah mendapatkan sertifikat halal MUI untuk bahan baku yang digunakan. Namun adanya kesenjangan yaitu keterlambatannya mendaftarkan sertifikat halal karena Mie Gacoan merupakan Merek Dagang yang cukup besar dan sangat digandrungi di kalangan masyarakat. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal Pasal 3 huruf a yaitu memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan Produk Halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan Produk.⁹

Dengan adanya sertifikasi dan labelisasi halal akan bermanfaat bagi produsen dan konsumen. Bagi produsen, sertifikasi halal memiliki segudang keuntungan, diantaranya memberikan jaminan kualitas produk dan menambah kepercayaan konsumen. Pada akhirnya sertifikasi halal dapat menjadi daya tarik dan mendatangkan “keuntungan” bagi produsen dan bagi konsumen akan merasa nyaman dan aman mengonsumsi produknya.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut di atas, maka peneliti ingin mengkaji penelitian dengan judul **“ANALISIS SERTIFIKASI HALAL MIE GACOAN KOTA CIREBON PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL”**.

⁹ Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Pasal 3 huruf a.

B. Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

a. Wilayah Kajian

Penelitian ini mengkaji mengenai Sertifikasi Halal Mie Gacoan Kota Cirebon Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. Penelitian ini tergolong dalam wilayah kajian Halal Lifestyle dengan topik kajian Labelisasi dan Sertifikasi Halal.

b. Jenis Masalah

Jenis masalah pada penelitian ini adalah mengenai proses sertifikasi halal dan labelisasi halal Mie Gacoan Kota Cirebon. Selain itu faktor pendukung dan penghambat dari proses sertifikasi halal Mie Gacoan Kota Cirebon dan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal terhadap Mie Gacoan Kota Cirebon.

c. Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah perlu dilakukan dalam sebuah penelitian guna menghindari meluasnya cakupan pembahasan masalah dalam penelitian. Oleh karena itu penulis membatasi masalah yang diteliti agar tidak terjadi perluasan masalah serta agar penelitian ini menjadi lebih terarah. Dengan demikian, pembatasan masalah dalam penelitian ini hanya pada Sertifikasi Halal Mie Gacoan Kota Cirebon Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

2. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, maka disini peneliti mengidentifikasi beberapa masalah pokok yang dibahas, sehingga muncul pertanyaan-pertanyaan peneliti sebagai berikut:

- a. Bagaimana Proses Sertifikasi dan Labelisasi Halal terhadap Mie Gacoan Kota Cirebon?
- b. Apa Faktor Penghambat dan Pendukung Proses Sertifikasi Halal Mie Gacoan Kota Cirebon?

- c. Bagaimana Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal terhadap Mie Gacoan Kota Cirebon?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui Proses Sertifikasi dan Labelisasi Halal terhadap Mie Gacoan Kota Cirebon.
- b. Untuk mengetahui Faktor Penghambat dan Pendukung Proses Sertifikasi Halal Mie Gacoan Kota Cirebon.
- c. Untuk mengetahui Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal terhadap Mie Gacoan Kota Cirebon.

2. Kegunaan Penelitian

Dalam suatu penelitian atau pembahasan suatu masalah yang dilakukan tentunya diharapkan dapat memberi manfaat dan berguna bagi pihak-pihak yang tertarik dan berkepentingan dengan masalah-masalah yang diteliti dan dibahas, diantaranya adalah:

a. Kegunaan Teoritis

Diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan Sertifikat Halal yang telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Serta diharapkan agar penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya mengenai strategi dalam penjualan atau usaha bisnis.

b. Kegunaan Praktis

1) Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat digunakan untuk menambah wawasan berfikir peneliti mengenai Sertifikasi Halal Mie Gacoan Kota Cirebon Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-Undang Nomor

33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

2) Bagi Konsumen

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tambahan bagi konsumen tentang sertifikat dan label halal suatu produk yang dapat mempengaruhi keputusan pembelian produk itu sendiri.

3) Bagi Perusahaan (Mie Gacoan)

Hasil penelitian ini diharapkan memberi informasi kepada pihak perusahaan agar perusahaan lebih memperhatikan kembali variabel labelisasi halal dalam penjualan produknya. Informasi ini juga diharapkan menjadi masukan bagi pimpinan perusahaan agar dapat memperbaiki produk menjadi lebih baik lagi. Serta dengan adanya penelitian ini diharapkan juga agar dapat mengembangkan industri kuliner halal di Indonesia khususnya Mie Gacoan di Kota Cirebon.

4) Bagi Akademik

Sebagai perbendaharaan referensi kepustakaan bagi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon serta dapat menambah pengetahuan dan informasi bagi pembaca.

D. Penelitian Terdahulu

Di samping menggunakan buku-buku yang relevan, peneliti juga melihat hasil penelitian terdahulu agar tidak terjadi kesamaan secara menyeluruh. Adapun penelitian terdahulu yang membahas tentang sertifikasi dan labelisasi halal, yaitu:

Pertama, Skripsi Annisa Dwi Siswanti dengan judul “Analisis Penerapan Sertifikasi dan Labelisasi Halal Barang Gunaan dalam Perspektif Maqashid Al-Syari’ah”, yang menjelaskan bahwa faktor penerapan sertifikasi dan labelisasi halal, baik terkait titik kritis haramnya produk gunaannya hingga faktor produsen mendaftarkan produk barang gunaannya agar bersertifikat halal masih menjadi masalah aktual yang terus dibahas di dalam penerapannya. Masyarakat juga mulai bertumpu pada kepastian halal suatu produk barang

gunaan sebelum membeli barang tersebut oleh karena itu, dibutuhkan kajian lebih detail mengenai kesesuaian pelaksanaan penerapan sertifikasi dan labelisasi halal pada produk barang gunaannya menurut regulasi karena sejak berlakunya UUJPH.¹⁰

Terdapat persamaan antara penelitian terdahulu tersebut dengan penelitian yang peneliti lakukan, yaitu sama-sama membahas terkait faktor penerapan Sertifikasi dan Labelisasi Halal. Perbedaannya, penelitian terdahulu tersebut menggunakan perspektif hukum islam saja, sedangkan penelitian ini menggunakan hukum positif dan hukum islam.

Kedua, Skripsi Aditya Tamara dengan judul “Pengaruh Sertifikasi Halal, Kesadaran Halal, dan Bahan Makanan Terhadap Minat Beli Produk Makanan Halal”, yang menjelaskan bahwa berdasarkan data yang telah diuraikan di dalam penelitian tersebut menunjukkan bahwa mahasiswa ITERA rata-rata beragama islam, banyaknya populasi muslim yang ada di institut tersebut, maka dalam penelitian ini akan mengeksplorasi kemungkinan adanya faktor-faktor yang dapat mempengaruhi minat beli produk halal. Sampai saat ini, meskipun makanan halal tersedia secara luas, dan banyak laporan penelitian tentang pasar makanan halal, ada kelangkaan perkembangan teori penelitian tentang membeli makanan halal. Selain itu, banyak terjadinya kekurangan suatu pengetahuan pada hubungan antara konsep halal seperti kesadaran halal dan sertifikasi halal dengan niat beli konsumen.¹¹

Terdapat persamaan antara penelitian terdahulu tersebut dengan penelitian yang peneliti lakukan, yaitu sama-sama membahas terkait sertifikasi halal pada produk makanan. Perbedaannya, penelitian terdahulu dilakukan di Institut Teknologi Sumatera, sementara penelitian ini dilakukan di Mie Gacoan Kota Cirebon. Penelitian terdahulu tersebut menggunakan perspektif Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 519 tahun 2001, sementara penelitian ini menggunakan Undang-Undang No. 33 Tahun 2014

¹⁰ Annisa Dwi Siswanti, “Analisis Penerapan Sertifikasi dan Labelisasi Halal Barang Gunaan dalam Perspektif Maqashid Al-Syari’ah.” (*Skripsi*, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Ilmu Al-Qur’an, 2022), 4.

¹¹ Aditya Tamara, “Pengaruh Sertifikasi Halal, Kesadaran Halal, dan Bahan Makanan Terhadap Minat Beli Produk Makanan Halal (Studi pada Mahasiswa Muslim Institut Teknologi Sumatera).” (*Skripsi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022), 10-11.

Tentang Jaminan Produk Halal. Selain itu, fokus penelitian pada penelitian terdahulu terfokus pada populasi mahasiswa muslim aktif di ITERA angkatan 2016-2020, sementara penelitian ini berfokus pada perusahaan Mie Gacoan Kota Cirebon.

Ketiga, Skripsi Iffah Zakya dengan judul “Proses Sertifikasi dan Labelisasi Halal Terhadap Produk Makanan dan Minuman Impor Kemasan Berkaitan dengan Perlindungan Konsumen Muslim di Sumatera Barat”, menjelaskan bahwa proses sertifikasi dan labelisasi halal yang dilakukan oleh LPPOM MUI sesuai dengan syariat Islam dan begitu juga pengawasan yang dilakukan oleh BBPOM dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Pemasalahan terletak pada kurangnya koordinasi antar lembaga dan pengawasan yang dilakukan oleh pihak terkait pada saat proses pemasukan produk ke wilayah Indonesia menjadi penyebab masih banyaknya ditemukan produk makanan dan minuman impor kemasan yang tidak memiliki label halal. Kendala lain yang ditemukan adalah masih kurangnya peraturan terkait dan kesadaran dari produsen pangan impor.¹²

Terdapat persamaan antara penelitian terdahulu tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, yaitu sama-sama membahas mengenai Sertifikasi dan Labelisasi Halal pada produk makanan. Perbedaannya, penelitian terdahulu dilakukan di LPPOM MUI sementara penelitian ini dilakukan di Mie Gacoan Kota Cirebon. Penelitian terdahulu tersebut menggunakan perspektif Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, sementara penelitian ini menggunakan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Keempat, Skripsi Anisa Cahya Pratiwi dengan judul “Pencantuman Sertifikasi Halal dalam Kemasan Produk Oleh Perusahaan Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Muslim (Studi pada PT. Japfa Comfeed Indonesia Tbk. Cabang Lampung)”. Skripsi ini meneliti pencantuman sertifikat halal dalam kemasan produk oleh pelaku usaha yang

¹² Iffah Zakya, “Proses Sertifikasi dan Labelisasi Halal Terhadap Produk Makanan dan Minuman Impor Kemasan Berkaitan dengan Perlindungan Konsumen Muslim di Sumatera Barat.” (*Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang, 2019).

merupakan bentuk perlindungan hukum dan penguatan sistem jaminan halal bagi konsumen muslim, serta sebagai dukungan perkembangan industri halal Indonesia. Namun, pelaksanaan sertifikasi halal yang baru dinilai belum sepenuhnya matang, dilihat dari segi regulasi maupun kesiapan pelaku usaha itu sendiri. Penelitian ini mengkaji bagaimana mekanisme suatu perusahaan/pelaku usaha memperoleh sertifikasi halal untuk produknya, akibat hukum pencantuman sertifikasi halal terhadap konsumen muslim, serta perlindungan hukum yang diberikan oleh perusahaan/pelaku usaha dengan adanya pencantuman sertifikasi halal ditinjau dari aspek perlindungan konsumen.¹³

Terdapat persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, yaitu sama-sama membahas mengenai Sertifikasi dan Labelisasi Halal pada produk makanan. Perbedaannya, penelitian terdahulu lebih fokus pada mekanisme pelaksanaannya, sementara peneliti lebih meneliti tentang faktor penghambat dan pendukung proses sertifikasi dan labelisasi halal Mie Gacoan Kota Cirebon Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

Kelima, Jurnal Israwati Akib dengan judul “Labelisasi Halal dalam Perlindungan Konsumen”, menjelaskan bahwa hadirnya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk Halal (UUJPH) telah mempresentasikan tanggung jawab Negara, khususnya terhadap umat Islam, untuk melindungi dan memberikan rasa tenang dan aman dalam mengkonsumsi/menggunakan produk yang sesuai dengan syariat yakni Halal dan thoyyib. Selain itu juga menumbuhkan kesadaran tentang pentingnya produk halal dan mewajibkan produsen untuk memberikan jaminan kehalalan produk. Produk yang dimaksud adalah makanan, kosmetik, dan lain-lain. UU JPH setidaknya menjadi landasan hukum tentang sistem informasi produk Halal sebagai pedoman pelaku usaha dan masyarakat. Namun pada kenyataannya dilapangan, UU Jaminan Produk Halal mengalami polemik

¹³ Anisa Cahayani Pratiwi, “Pencantuman Sertifikasi Halal dalam Kemasan Produk Oleh Perusahaan Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Muslim (Studi pada PT. Japfa Comfeed Indonesia Tbk. Cabang Lampung).” (*Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2018).

setelah MUI dianggap memonopoli penetapan halal dan haram suatu produk. Dikatakan bahwa MUI menggunakan kewenangannya untuk mendapatkan jatah dari pelaku usaha. Dan oknum-oknum yang dianggap tidak bersikap koruptif akan lebih mudah tergoda oleh uang yang diberikan oleh pihak pengusaha demi mendapatkan sertifikasi dan label halal.¹⁴

Terdapat persamaan antara penelitian terdahulu tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu sama-sama membahas mengenai Labelisasi Halal. Perbedaannya, penelitian terdahulu lebih fokus pada perlindungan konsumen, sementara peneliti lebih meneliti tentang sertifikasi dan labelisasi halal Mie Gacoan Kota Cirebon.

Keenam, Jurnal Warto dan Samsuri dengan judul “Sertifikasi Halal dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal di Indonesia” menjelaskan bahwa hasil sertifikasi produk halal memiliki implikasi positif dalam membangun iklim bisnis halal di Indonesia. Bagi konsumen sertifikasi halal memberikan perlindungan, jaminan, informasi kehalalan produk dan menjadi instrumen etika bisnis. Bagi para pelaku usaha, sertifikasi halal memberikan keuntungan untuk meningkatkan kepercayaan konsumen dan meraih pasar pangan halal global.¹⁵

Terdapat persamaan antara penelitian terdahulu tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu sama-sama membahas mengenai Sertifikasi dan Labelisasi Halal, selain itu sama-sama menggunakan UU No.33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) dan PP No. 31 Tahun 2019 tentang Jaminan Produk Halal. Perbedaannya, penelitian terdahulu lebih memfokuskan kepada Implikasi Sertifikasi Produk Halal Bagi Bisnis Halal di Indonesia, sementara penelitian ini berfokus kepada proses sertifikasi dan labelisasi halal Mie Gacoan Kota Cirebon.

¹⁴ Israwati Akib, “Labelisasi Halal dalam Perlindungan Konsumen,” *Jurnal Ilmiah Pena*, Vol. 12, No. 1 (2020): 28.

¹⁵ Warto dan Samsuri, “Sertifikasi Halal dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal di Indonesia,” *Journal of Islamic Economics and Banking*, Vol. 2, No. 1 (Juli, 2020): 98.

Ketujuh, Jurnal Ade Lia, Ibdalsyah, dan Hilman Hakiem dengan judul “Pengaruh Persepsi Konsumen, Labelisasi Halal dan Citra Merek Terhadap Keputusan Pembelian Produk Herbal Skincare SR12” menjelaskan bahwa dalam penelitian ini variabel persepsi konsumen memiliki pengaruh secara signifikan terhadap keputusan pembelian produk herbal skincare SR12. Hal ini dibuktikan oleh nilai signifikansi yang diperoleh sebesar 0,000. Dimana $0,000 < 0,05$ yang berarti H_0 ditolak dan H_a diterima, labelisasi halal memiliki pengaruh secara signifikan terhadap keputusan pembelian produk herbal skincare SR12. Hal ini dibuktikan oleh nilai signifikansi yang diperoleh sebesar 0,000. Dimana $0,000 < 0,05$ yang artinya H_0 ditolak dan H_a diterima, variabel citra merek memiliki pengaruh secara signifikan terhadap keputusan pembelian produk herbal skincare SR12. Hal ini dibuktikan oleh nilai signifikansi yang diperoleh sebesar 0,003. Dimana $0,003 < 0,05$ yang artinya H_0 ditolak dan H_a diterima serta variabel persepsi konsumen, labelisasi halal dan citra merek secara simultan memiliki pengaruh secara signifikan terhadap keputusan pembelian produk herbal skincare SR12. Hal ini dibuktikan oleh nilai signifikansi variabel persepsi konsumen dan labelisasi halal sebesar $0,000 < 0,05$ dan variabel citra merek sebesar $0,003 < 0,05$ yang artinya H_0 ditolak dan H_a diterima.¹⁶

Terdapat persamaan antara penelitian terdahulu tersebut dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu sama-sama membahas terkait penerapan Labelisasi Halal. Perbedaannya, penelitian terdahulu tersebut menggunakan metode kuantitatif, sementara penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Selain itu, pada penelitian terdahulu menganalisis tentang Produk Herbal Skincare SR12, sementara penelitian ini menganalisis tentang Mie Gacoan Kota Cirebon.

¹⁶ Ade Lia, Ibdalsyah, Hilman Hakiem, “Pengaruh Persepsi Konsumen, Labelisasi Halal dan Citra Merek Terhadap Keputusan Pembelian Produk Herbal Skincare SR12,” *Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 5, No. 2 (2022): 272.

E. Kerangka Pemikiran

Menurut Iwan Hermawan, Kerangka pemikiran adalah narasi atau pernyataan tentang kerangka konsep pemecahan masalah yang telah diidentifikasi atau dirumuskan.¹⁷ Polemik adalah perdebatan atau diskusi mengenai suatu masalah yang dikemukakan secara terbuka dalam media massa dalam bentuk tulisan.¹⁸

Pada penelitian ini, penelitian mengawali kerangka pemikiran dari kebutuhan yang sangat penting bagi setiap individu untuk mempertahankan hidup mereka, namun makanan juga harus menciptakan rasa aman pada saat dan setelah dikonsumsi terutama pada masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Dalam penelitian ini, Sertifikat Halal Mie Gacoan Kota Cirebon menggunakan hukum Islam yaitu Hukum Ekonomi Syariah dan hukum positif yaitu Undang-Undang. Hukum ekonomi syariah adalah hukum ekonomi yang mengatur tata niaga, dagang dan tata kelolanya, termasuk mengenai siapa subjek hukum dalam seluruh kegiatan tersebut yang sesuai dengan prinsip syariah. Semuanya didasarkan pada al-aqd/kontrak.¹⁹ Norma-norma yang bersumber dari hukum Islam di bidang kontrak (perikatan) ini telah lama dipraktikkan dalam masyarakat Islam Indonesia sebagai bagian dari pengamalan ajaran Islam.²⁰

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal, ternyata telah ada beberapa undang-undang yang mengatur tentang produk halal yaitu; Undang-undang Nomor 7 tahun 1996 Tentang pangan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan.

¹⁷ Iman Hermawan, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif dan Mixed Methode* (Kuningan: Hidayatul Qur'an, 2019), 126.

¹⁸ Bayu Irawan, Lestiarini Cindara Putri, Nurmalia, "Polemik Mimetisme Media dan Relasi Etika dalam Pernikahan Atta dan Aurel di Masa Pandemi," *Jurnal Media Penyiaran*, Vol. 1, No. 2 (Desember, 2021): 95.

¹⁹ Hasbi Hasan, *Kompetensi Peradilan Agama dalam Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah* (Jakarta: Gramata Publishing, 2010), 108.

²⁰ Fitriyanur Syarif, "Perkembangan Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.9, No.2 (Mei, 2019): 8.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan pasal 30 ayat 2 huruf e menyebutkan:

(2) Label, sebagaimana dimaksud pada ayat 1 memuat sekurang-kurangnya keterangan mengenai:²¹

1. Nama produk.
2. Daftar bahan yang digunakan.
3. Berat bersih atau isi bersih.
4. Nama dan alamat pihak yang memproduksi atau memasukkan pangan ke dalam wilayah Indonesia.
5. Keterangan tentang halal.
6. Tanggal, bulan dan tahun kadaluarsa.

Sertifikat halal adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat atau Provinsi tentang halalnya suatu produk makanan, minuman, obat-obatan dan kosmetika yang diproduksi oleh perusahaan setelah diteliti dan dinyatakan halal oleh LPPOM MUI. Pemegang otoritas menerbitkan sertifikasi produk halal adalah MUI yang secara teknis ditangani oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika (LPPOM). Sedangkan labelisasi halal adalah pencantuman tulisan atau pernyataan halal pada kemasan produk untuk menunjukkan bahwa produk yang dimaksud berstatus sebagai produk halal.

Pada awal kegiatan sertifikasi halal, terjadi dualisme sertifikat, yakni antara Sertifikat Halal MUI dengan Label Halal yang dikeluarkan izinnya oleh Ditjen Pengawasan Obat dan Makanan Departemen Kesehatan. Masalah ini akhirnya dapat diselesaikan dengan ditandatanganinya Piagam Kerjasama antara Departemen Kesehatan, Departemen Agama dan Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 21 Juni 1996.

Sertifikat halal dan labelisasi halal merupakan dua kegiatan yang berbeda tetapi mempunyai keterkaitan satu sama lain. Hasil dari kegiatan sertifikasi halal adalah diterbitkannya sertifikat halal, apabila produk yang dimaksudkan telah memenuhi ketentuan sebagai produk halal. Sertifikasi halal

²¹ Fajaruddin, "Efektivitas Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal dalam Perlindungan Konsumen," *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3, No. 2 (Juli-Desember, 2018): 204-205.

dilakukan oleh lembaga yang mempunyai otoritas untuk melaksanakannya. Tujuan akhir dari sertifikasi halal adalah adanya pengakuan secara legal formal bahwa produk yang dikeluarkan telah memenuhi ketentuan halal.²²



Bagan 1.1 Kerangka Pemikiran

²² KN. Sofyan Hasan, "Kepastian Hukum Sertifikasi dan Labelisasi Halal Produk Pangan," *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 14, No. 2 (Mei, 2014): 2.

F. Metodologi Penelitian

Penelitian adalah sebuah cara untuk menemukan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan atas rumusan masalah dengan menggunakan prosedur yang sistematis dan ilmiah. Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.²³ Metodologi penelitian adalah ilmu yang mempelajari cara-cara melakukan pengamatan dengan pemikiran yang tepat secara terpadu melalui tahapan-tahapan yang disusun secara ilmiah untuk mencari, menyusun serta menganalisis dan menyimpulkan data-data, sehingga dapat dipergunakan untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran sesuatu pengetahuan berdasarkan bimbingan Tuhan.

Dari hasil pemaparan yang penulis kemukakan di atas perlu adanya metode penelitian yang dipakai untuk merumuskan dan menganalisa persoalan tersebut, yaitu:

1. Jenis, Metode, dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif, yakni penelitian yang bermaksud mendeskripsikan, menganalisis, dan memahami fenomena, kejadian atau peristiwa tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik atau menyeluruh serta secara rinci dan jelas kemudian dibentuk deskripsi dalam bentuk kata-kata.²⁴ Adapun penelitian kualitatif mempunyai dua tujuan utama, yaitu untuk menggambarkan dan mengungkap (*to describe and explore*) dan kedua yaitu untuk menggambarkan dan menjelaskan (*to describe and explain*).

b. Metode Penelitian

Metode dalam penelitian ini adalah metode deskriptif yaitu, suatu metode yang digunakan untuk menganalisa atau menggambarkan suatu hasil penelitian terkait. Penelitian kualitatif adalah penelitian

²³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2011), 3.

²⁴ Lexy J. Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004), 6.

yang bertujuan untuk mengungkapkan gejala secara menyeluruh melalui pengumpulan data dan latar alami dengan memanfaatkan peneliti sebagai instrumen kunci.²⁵ Dalam penelitian ini penulis akan menganalisis mengenai Analisis Sertifikasi Halal Mie Gacoan Kota Cirebon Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

c. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan empiris. Pendekatan empiris adalah suatu pendekatan penelitian yang digunakan untuk menggambarkan kondisi yang dilihat di lapangan secara apa adanya. Pendekatan empiris juga akan memberikan kerangka pembuktian atau pengujian untuk memastikan suatu kebenaran.²⁶ Pendekatan empiris ini diharapkan dapat menggali data dan informasi semaksimal mungkin tentang sertifikasi dan labelisasi halal pada Mie Gacoan Kota Cirebon.

2. Sumber Data

Data yang digunakan pada penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder, yaitu:

a. Data Primer

Data Primer adalah jenis data yang bersumber dari obyek yang diamati dan diteliti secara langsung dengan pengumpulan data dari responden melalui wawancara, dan survey.²⁷ Data primer juga sumber data yang terdiri dari peraturan perundang-undangan.²⁸

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau oleh pihak lain. Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah bentuk buku,

²⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019), 282.

²⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 142.

²⁷ <https://www.merdeka.com/jateng/data-primer-adalah-jenis-data-utama-berikut-penjelasan-lengkapnnya-klm.html> Diakses pada hari Rabu, 14 Juni 2023, Pukul 11.01.

²⁸ Jonaedi Efendi dan Prasetyo Rijadi, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2022), 188.

internet, karya tulis, dan tulisan maupun artikel yang berhubungan dengan objek penelitian.²⁹

3. Metode Pengolahan Data

Penelitian kualitatif memfokuskan perhatian pada upaya untuk memahami perilaku pedagogik, persepsi dan sikap dari sasaran penelitian. Jadi, pengumpulan data dilakukan oleh peneliti sendiri, peneliti terjun langsung ke lapangan untuk mencari sejumlah informasi yang dibutuhkan berkenaan dengan pengalaman korban kejahatan teknologi informasi (*cyber crime*). Teknik pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu melalui pengamatan (*observasi*), wawancara (*interview*), dan dokumentasi. Ketiga teknik pengumpulan data tersebut diharapkan dapat saling melengkapi, sehingga diperoleh informasi yang diharapkan.

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi adalah suatu aktivitas pengamatan mengenai suatu objek tertentu secara cermat secara langsung di lokasi penelitian tersebut berada. Selain itu, observasi ini juga termasuk kegiatan pencatatan yang dilakukan secara sistematis tentang semua gejala objek yang diteliti.³⁰ Dalam penelitian ini, peneliti melakukan observasi di Mie Gacoan Kota Cirebon bersama PIC Manager Mie Gacoan Kota Cirebon Bapak Aa Abburahman.

b. Wawancara

Wawancara adalah adalah suatu percakapan antara dua atau lebih orang yang dilakukan oleh pewawancara dan narasumber. Ada juga yang mengatakan bahwa definisi wawancara adalah suatu bentuk komunikasi lisan yang dilakukan secara terstruktur oleh dua

²⁹ Ibnu Aqil, "Implementasi Sertifikasi Halal pada Rumah Makan di Kawasan Wisata Desa Cisantana Kecamatan Cigugur Kabupaten Kuningan Menurut Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2014." (*Skripsi*, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon, 2020), 20.

³⁰ <https://www.gramedia.com/literasi/apa-itu-observasi/> Diakses pada hari Selasa, 13 Juni 2023, Pukul 22.26 WIB.

orang atau lebih, baik secara langsung maupun jarak jauh.³¹ Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur ini digunakan untuk mendapatkan informasi mengenai sertifikasi dan labelisasi halal Mie Gacoan Kota Cirebon. Dalam hal ini, peneliti melakukan wawancara di Mie Gacoan Kota Cirebon bersama PIC Manager Mie Gacoan Kota Cirebon Bapak Aa Abburahman.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah sumber data yang digunakan untuk melengkapi penelitian, baik berupa sumber tertulis, film, gambar (foto), dan karya-karya monumental, yang semuanya itu memberikan informasi bagi proses penelitian.³² Dalam hal ini penulis menyimpulkan dengan menyalin data yang bersifat dokumen atau arsip, dimana data tersebut dapat dengan mudah diperoleh melalui *interview* dan observasi. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan dokumentasi di Mie Gacoan Kota Cirebon bersama PIC Manager Mie Gacoan Kota Cirebon Bapak Aa Abburahman.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan. Data yang telah diperoleh melalui observasi, wawancara, studi dokumentasi, dan studi literatur diolah kemudian dianalisis. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Bila jawaban yang diwawancarai setelah analisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu, diperoleh data yang dianggap kredibel.³³

³¹ Asep Nanang Yuhana dan Fadlilah Aisah Aminy, "Optimalisasi Peran Guru Pendidikan Agama Islam sebagai Konselor dalam Mengatasi Masalah Belajar Siswa," *Jurnal Penelitian Pendidikan Islam*, Vol. 7, No. 1 (April, 2019): 92.

³² Natalina Nilamsari, "Memahami Studi Dokumen dalam Penelitian Kualitatif," *Wacana*, Vol. 13, No. 2 (Juni, 2014): 178.

³³ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), 324.

Sedangkan untuk meningkatkan pemahaman tersebut analisis data perlu dilanjutkan dengan berupaya mencari makna atau arti.³⁴ Miles dan Huberman menyebutkan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus pada setiap tahapan penelitian sampai tuntas. Proses analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis data Miles dan Huberman, yakni sebagai berikut:³⁵

a. Reduksi Data

Pada hakikatnya reduksi data dimaksud sebagai proses pemilihan, pemusatan atensi pada penyederhanaan, pengabstrakan, serta transformasi data kasar yang timbul dari catatan-catatan tertulis yang terjadi di lapangan. Mereduksi data berarti merangkum data, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dan dicari tema serta polanya.

b. Penyajian Data

Penyajian data merupakan proses pengumpulan data yang disusun berdasarkan jenis ataupun pengelompokan-pengelompokan yang diperlukan. Penyajian data biasanya berbentuk tulisan ataupun kata-kata, gambar, grafik serta tabel. Penyajian data bertujuan untuk menggabungkan data sehingga bisa menggambarkan kondisi yang terjadi.

c. Verifikasi atau Penyimpulan Data

Verifikasi atau penyimpul data ialah proses perumusan makna dari hasil penelitian yang diungkapkan dengan kalimat yang singkat, padat serta mudah dipahami dan dilakukan dengan cara berulang kali melakukan peninjauan mengenai kebenaran dari penyimpulan itu sendiri, khususnya yang berkaitan dengan relevansi serta konsistensinya terhadap judul, tujuan serta perumusan masalah yang ada. Verifikasi dilakukan sepanjang

³⁴ Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Pendekatan Positivistik, Rasionalistik, Phenomenologik, dan Realisme Metaphisik Telaah Studi Teks dan Penelitian Agama* (Jakarta: Rajawali Pers, 1998), 104.

³⁵ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, 323-329.

proses penelitian berlangsung, setelah data yang terkumpul dirasa cukup memadai berikutnya dapat diambil kesimpulan sementara. Akan tetapi jika dirasa data benar-benar lengkap berikutnya dapat diambil kesimpulan akhir.

5. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Mie Gacoan Kota Cirebon depan Grage Mall Jl. Tentara Pelajar, Pekiringan, Kec. Kesambi, Kota. Cirebon. Di samping itu, penelitian ini akan dilakukan pada bulan Juli-Oktober 2023.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dibuat untuk memudahkan pemahaman dan memberi gambaran kepada pembaca tentang penelitian yang diuraikan oleh penulis. Berikut sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

BAB I PENDAHULUAN. Pada bab ini akan diuraikan secara garis besar permasalahan penelitian yang meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka berfikir, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI. Pada bab ini berisikan tentang Sertifikasi halal dan Hukum Ekonomi Syariah. Teori ini didapat melalui studi kepustakaan dan studi internet untuk memudahkan proses pengerjaan dan penyusunan penulisan.

BAB III GAMBARAN UMUM MIE GACAOAN KOTA CIREBON. Pada bab ini membahas gambaran umum lokasi mengenai dimana dan bagaimana Mie Gacoan Kota Cirebon Jl. Tentara Pelajar, Pekiringan, Kec. Kesambi, Kota. Cirebon. Serta berisi bagaimana proses sertifikasi dan labelisasi halal Mie Gacoan Kota Cirebon.

BAB IV ANALISIS SERTIFIKASI HALAL MIE GACAOAN KOTA CIREBON. Pada bab ini berisi jawaban atas rumusan masalah penelitian. Dalam bab ini, diuraikan mengenai Proses Sertifikasi pada Mie Gacoan Kota Cirebon, faktor pendukung dan penghambat sertifikasi halal Mie

Gacoan Kota Cirebon dan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal terhadap Mie Gacoan Kota Cirebon.

BAB V PENUTUP, merupakan bagian terakhir dari penelitian ini yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan uraian jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam rumusan masalah. Sedangkan saran berisi rekomendasi temuan dari penelitian ini.

H. Rencana Penelitian

Pelaksanaan penelitian ini dilakukan dalam waktu lima bulan yaitu bulan Agustus sampai dengan bulan Desember 2023. Adapun jadwal penelitian disajikan pada tabel berikut:

No.	Kegiatan	Agust 2023	Sept 2023	Okt 2023	Nov 2023	Des 2023
1.	Penyusunan Proposal	√				
2.	Seminar Proposal		√			
3.	Peng-SK an Pembimbingan Skripsi			√		
4.	Pelaksanaan Penelitian		√	√	√	
5.	Pengolahan Data, Analisis dan Penyusunan Laporan			√	√	
6.	Munaqosah/Skripsi					√

Tabel 1.1 Rencana Waktu Penelitian